



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erni Yesti Nubatonis, lahir di Oesena tanggal 22 Januari 1987, umur 34 Tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga berkedudukan di RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ester Ahaswasty Day, S.H., beralamat di LBH APIK NTT beralamat di Jalan Sam Ratulangi II No. 33 Walikota-Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/LBH/APIK/NTT/PDT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 78/PDT/SK/4/ 2021/PN Olm pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hasael Yefta Honin, lahir di Tunbaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 01 Desember 1979, umur 41 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Guru), beralamat dahulu di RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT – Jemaat Galed Oesena Klasis Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam Surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 (Bukti P1) dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 5 November 2010 (Bukti P2);
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - 1) Marvin Devanto Honin, laki-laki, lahir di Oesena tanggal 29 Januari 2007, Umur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 21 Desember 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 2) Firda Tamorin Honin, Perempuan, lahir di Oesena tanggal 6 Februari 2009, Umur 12 tahun berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No. 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 21 Desember 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat karena belum memiliki rumah sendiri;
5. Bahwa awal tahun 2015 mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sering pulang terlambat ke rumah dan jarang makan di rumah, kalau Penggugat menanyakan, pasti tidak direspon dengan baik oleh Tergugat dan bawaannya tergugat selalu marah-marah dan semua yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada yang benar di matanya;
6. Bahwa memasuki tahun 2016, Tergugat lulus dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu menjadi Guru, Penggugat dan anak-anak merasa bersyukur pada Tuhan dan bangga pada tergugat, namun berjalannya waktu sikap Tergugat mulai berubah terhadap Penggugat dan anak-anak dengan sudah tidak ada perhatian lagi dalam rumah selalu pulang malam hari bahkan tidak pulang sama sekali di rumah;
7. Bahwa pertengahan tahun 2016 tergugat meminta Penggugat untuk menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), katanya untuk diberikan kepada Bapak Nelson Boymau, oknum pegawai Badan Kepegawaian

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Kupang, karena sudah lulus dan akan mengikuti Prajabatan oleh karena Penggugat begitu mencintai dan dipercayai tergugat maka Penggugat meski tidak memiliki uang tetapi berusaha meminta bantuan 5 orang saudara penggugat untuk dapat meminjamkan uang pada Penggugat dan selanjutnya Penggugat memenuhi keinginan Tergugat;

8. Bahwa pada saat Tergugat mengikuti Prajabatan di Kupang, tergugat meminta Penggugat uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) katanya untuk membeli pakaian seragam guru, Penggugat berusaha juga untuk mengabulkan permintaan Tergugat meskipun uang tersebut harus pinjam dari saudara berupa utang, Penggugat tidak peduli yang pasti semua untuk kebutuhan terbaik tergugat;

9. Bahwa setelah selesai prajabatan sikap Tergugat pada Penggugat sudah semakin beda, tidak pernah memberikan perhatian pada Penggugat, bahkan sudah jarang pulang rumah kalau Penggugat menanyakan pasti Tergugat marah dan hal itu berlangsung terus menerus akhirnya secara diam-diam Penggugat berusaha mencari tahu penyebabnya ternyata Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah memiliki Perempuan lain sehingga jarang pulang rumah dan sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut;

10. Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat ada Perempuan lain Penggugat melapor ke Polsek Oebobo dalam kasus Perzinahan, namun karena Penggugat masih mencintai tergugat dan dukungan keluarga maka Penggugat berusaha untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi di Balai Pertemuan Desa Oesena Tergugat meminta maaf pada Penggugat dan keluarga akhirnya Penggugat menarik laporan Polisi;

11. Bahwa bulan Maret 2016 setelah Laporan Polisi dicabut oleh Penggugat sikap Tergugat mulai baik dengan Penggugat namun ini tidak bertahan lama beberapa minggu kemudian Tergugat sudah mulai mengulangi perbuatannya dengan melakukan hubungan lagi dengan perempuan lain dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat cek-cok lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan bathin pada Penggugat dan anak-anak, bahkan sudah meninggalkan Penggugat dan anak serta memilih untuk tinggal bersama dengan perempuan lain;

12. Bahwa oleh Karena sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan sudah pisah ranjang dan rumah dengan Penggugat dan anak-anak membuat Penggugat stress;

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari ke semua keluarga dan teman-temannya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, maka Penggugat sakit hati dan sedih, karena harus mengurus rumah tangga dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



menafkahi anak sendiri, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan;

14. Bahwa sesuai mandat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu Pengugat memohon kepada Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMIT – Jemaat Galed Oesena Klasik Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 5 November 2010 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;

16. Bahwa semua tindakan Tergugat diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih khusus Penelantaran Tergugat pada Penggugat dan anak yang dialami Penggugat menderita secara fisik maupun psikis;

17. Bahwa Sikap dan Perilaku Tergugat selama masa Perkawinan sangat bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki prinsip-prinsip umum berupa persamaan substantif atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, prinsip non diskriminasi (**CEDAW**), serta negara dalam wujud lembaga yang berwenang bertanggung jawab menjamin pemenuhan perwujudan prinsip tersebut juga (**resolusi 19 tahun 1995** yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam diskriminasi, dan amanah **Konstitusi RI pasal 28I ayat 2**) bahwa tiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 6 Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan pasal 3 hakim wajib mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan;



18. Bahwa menurut amanat (pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Tentang perkawinan mengatur Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang dimaknai sebagai nafkah, dan sebagaimana diatur dalam **(pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)** yang berbunyi “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri semakin menegaskan bahwa kewajiban suami tidak serta-merta putus ketika sudah ada putusan cerai, akan tetapi dalam pasal-pasal ini tidak menyebutkan batasan pemberian nafkah oleh karena itu Hakim diberi ruang oleh **(pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009)** Tentang kekuasaan kehakiman untuk wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat Penggugat perlu dinafkahi pasca perceraian hal mana menurut pertimbangan hakim perlu dijadikan batasan pemberian nafkah pasca perceraian demi memberikan rasa keadilan bagi Penggugat, karena itu Penggugat melalui gugatan ini mohon agar kiranya nafkah dapat diberikan;

19. Bahwa anak hasil Perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas masih dibawah umur olehn karena itu maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung sampai mereka menjadi mandiri, sesuai dengan amanat **Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968 dan Tergugat sebagai bapak serta suami berkewajiban untuk memberikan uang Nafkah sebesar 50 % dari pernghasilan /pendapatan lainnya, serta alimentasi kepada Penggugat dan anak -anak sampai menjadi mandiri;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dalam hal ini Majelis Hakim berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas Perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat Galed Oesena Klasis Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 5 November 2010 Putus **karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;



3. Menetapkan anak Marvin Devanto Honin, laki-laki, lahir di Oesena tanggal 29 Januari 2007, Umur 14 tahun, sesuai Kutipan Akte kelahiran No. 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan anak Firda Tamorin Honin, Perempuan, lahir di Oesena tanggal 6 Februari 2009, Umur 12 tahun, sesuai Kutipan Akte kelahiran No. 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 21 Desember 2010 berada dibawah Pengasuhan dan Perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya berdasarkan **Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968 dan Tergugat sebagai bapak serta suami berkewajiban untuk memberikan uang Nafkah sebesar 50%** dari penghasilan/pendapatan lainnya, serta alimentasi kepada Penggugat dan anak-anak sampai menjadi mandiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 April 2021, tanggal 11 Mei 2021, dan tanggal 16 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasannya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tertanggal 31

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa sehelai surat asli yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/KA/2010 antara Hasael Yefta Honin dengan Erni Yesti Nubatonis, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 05 November 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 SERI A No. 95974 antara Hasael Yefta Honin dengan Erni Yesti Nubatonis, yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Jemaat Galed Oesena, tertanggal 05 November 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama Marfin Devanto Honin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 21 Desember 2010, yang telah disesuaikan dengan fotocopinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama Firda Tamarin Herliana Honin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 21 Desember 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5301092004110004 atas nama Kepala Keluarga : Hasael Yefta Honin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 08 Oktober 2015, yang telah disesuaikan dengan fotocopinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan Nomor : STPL/B/77/IV/2021/NTT/Polres Kupang, tertanggal 30 April 2021 atas Erni Yesti Nubatonis, yang telah disesuaikan dengan fotocopinya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP/75/V/2021/Reskrim, tertanggal 24 Mei 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP/94/VI/2021/Polres Kupang, tertanggal 08 Juni 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP/159/IX/2021/Reskrim, tertanggal 06 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Perzinahan Antara Sdri. Defri Honin dengan Felan Keo di Hadapan Orang Tua Adat dan Pemerintah Dusun III, yang telah disesuaikan dengan fotokopiannya dan selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Baptis Nomor Seri MS. A. No. 156328, atas nama Marfin Devanto Honin, yang diterbitkan oleh GMIT Jemaat Galed Oesena, tertanggal 05 November 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5, P-6, dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lasarus.

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 05 November 2010 di Gereja Galed Oesena;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua di Oesena;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Marfin Devanto Honin yang sering dipanggil dengan nama Devan (laki-laki) dan Firda Tamarin Herliana Honin yang sering dipanggil dengan nama Rini (perempuan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal berjalannya rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun pada tahun 2015 terjadi cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat adalah seorang Pengajar (Guru di SMA Negeri I Amarasi) dan Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga



yang memiliki usaha menjahit di rumah serta saat ini juga menjadi salah satu karyawan di Kantor Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu dikarenakan tindakan Tergugat sejak tahun 2015 yang sering sekali pulang ke rumah ketika sudah larut malam, dan akan selalu terjadi pertengkaran ketika Penggugat menanyakan perihal alasan pulanginya Tergugat yang selalu larut malam setiap harinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2016 Tergugat juga dilaporkan melakukan perbuatan zinah dengan perempuan lain yang bernama Felan Keo, dan perbuatan Tergugat tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh keluarga Penggugat sendiri pada tanggal 23 Pebruari 2016 sehingga akhirnya Tergugat dibawa ke Kantor Polisi untuk dilaporkan dan diproses;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dibuatnya Laporan Polisi oleh pihak keluarga Penggugat yang mendapati langsung Tergugat melakukan perbuatan zinah dengan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut, pada keesokan harinya yakni pada tanggal 24 Pebruari 2016 Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Polisi untuk menarik pengaduan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian masalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Tergugat dan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut kepada Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam penyelesaian persoalan perbuatan zinah oleh Tergugat bersama perempuan lain yang bernama Felan Keo itu, pihak Tergugat dan juga Felan Keo juga bersama-sama mengakui bahwa telah melakukan perbuatan zinah tersebut di hadapan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa, yang kemudian selanjutnya dilakukan penyelesaian dengan pembuatan pernyataan dan janji oleh pihak Tergugat dan Felan Keo secara tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan zinah tersebut dimasa mendatang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah penyelesaian masalah perzinahan antara Tergugat dan Felan Keo oleh Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut, lalu Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, namun tidak berselang lama sejak waktu penyelesaian persoalan tersebut, kemudian diketahui bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah dan tidak kembali lagi/tidak pulang ke rumah, dan tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari Penggugat telah mencari Tergugat guna menanyakan perihal tindakan Tergugat yang tidak pulang dan



hidup bersama dengan Penggugat namun dalam beberapa usaha yang dilakukan tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga pernah mencari dan bertemu dengan Tergugat di sekolah tempat Tergugat mengajar, dan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diceritakan bahwa Tergugat sendiri juga telah berjanji untuk kembali ke rumah untuk tinggal serta hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun setelah kepulangan Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah pulang juga ke rumah untuk tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh biaya hidup dari anak-anak dibiayai oleh Penggugat begitu juga biaya pendidikan/sekolah dari anak-anak;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui Tergugat pernah mengirimkan uang bagi Penggugat dan anak-anak sejak kepergian Tergugat di tahun 2016 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Devan tinggal bersama dengan kakak kandung dari Penggugat di Kabupaten Alor dan saat ini telah berusia sekitar 14 (empat belas) tahun serta sedang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Rini tinggal bersama dengan Penggugat di Oesena dan saat ini telah berusia sekitar 12 (dua belas) tahun serta sedang bersekolah di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga sudah melaporkan tindakan Tergugat yang tidak kembali lagi ke rumah kepada pihak kepolisian pada tahun 2021 dengan pengaduan Penelantaran;
- Bahwa saksi juga telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terkait Laporan Polisi oleh Penggugat karena penelantaran oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, harapan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi tidak mungkin lagi diupayakan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih dari 6 (enam) tahun dan juga pihak keluarga Penggugat sangat merasa sakit hati dengan perlakuan dari Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Laporan Polisi terhadap Tergugat oleh Penggugat masih dalam proses di pihak kepolisian dan masih berlanjut hingga saat ini;

2. Olimpas Yahmin Nubatonis.

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah secara agama dan negara dan telah memiliki Surat Nikah dari gereja serta Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2010 di Gereja Galed Oesena;
- Bahwa sejak sebelum dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua di Oesena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sebelum menikah pada 05 November 2010, yakni seorang anak laki-laki yang bernama Marfin Devanto Honin (Devan) dan seorang anak perempuan yang bernama Firda Tamarin Herliana Honin (Rini);
- Bahwa sejak awal berjalannya rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat tidak ada persoalan, namun pada tahun 2015 mulai sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Guru yang mengajar di SMA Negeri I Amarasi dan Tergugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang juga bekerja di Kantor Desa dan memiliki usaha menjahit di rumah;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu dimulai pada tahun 2015, dimana saat itu Tergugat mulai sering pulang larut malam, dan selalu bertengkar dengan Penggugat ketika ditanyakan perihal alasan pulanginya Tergugat yang selalu larut malam setiap harinya;
- Bahwa selain itu pada tahun 2016 Tergugat juga pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena tertangkap melakukan perbuatan zinah dengan seorang perempuan yang bernama Felan Keo. Perbuatan zinah Tergugat tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh keluarga Penggugat sendiri pada tanggal 23 Pebruari 2016 sehingga akhirnya Tergugat dibawa ke Kantor Polisi untuk dilaporkan dan diproses;
- Bahwa setelah dilakukan pembuatan Laporan Polisi oleh pihak keluarga Penggugat terkait perbuatan Tergugat dan Felan Keo tersebut, pada keesokan harinya yakni pada tanggal 24 Pebruari 2016 Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Polisi untuk menarik pengaduan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian masalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Tergugat dan Felan Keo tersebut kepada Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa sembicaraan persoalan terkait tindakan Tergugat bersama Felan Keo yang dilakukan secara kekeluargaan bersama Tokoh Adat dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa telah diselesaikan secara baik dan dalam pertemuan tersebut Tergugat dan juga Felan Keo bersama-sama mengakui di hadapan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa bahwa telah melakukan perbuatan zinah, oleh karenanya Tergugat dan Felan Keo selanjutnya membuat pernyataan secara tertulis dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan zinah tersebut dimasa mendatang, namun tidak lama setelah itu Tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa saksi dan keluarga tidak tahu dimana Tergugat tinggal dan menetap saat ini, karena usah penyelesaian persoalan terkait tidak kembalinya Tergugat untuk tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak juga telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengutus beberapa kerabat untuk mencoba bertemu dengan Tergugat namun tidak berhasil bertemu, karena itu telah diupayakan lagi pertemuan dengan pihak orang tua Tergugat, dan dalam kesepakatan bersama dengan orang tua Tergugat tersebut, orang tua Tergugat berjanji untuk datang membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Penggugat dan keluarga Penggugat namun hingga saat ini pihak Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah memenuhi janji untuk datang dan bertemu dengan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk membicarakan persoalan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mencari dan bertemu dengan Tergugat di sekolah tempat Tergugat mengajar, dan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diceritakan bahwa Tergugat sendiri juga telah berjanji untuk kembali ke rumah dan tinggal serta hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun setelah kepulangan Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah pulang juga ke rumah seperti yang telah dijanjikan kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini seluruh biaya hidup dan pendidikan dari anak-anak dibiayai oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang bagi Penggugat dan anak-anak sejak kepergian Tergugat di tahun 2016 dan Tergugat tidak pernah membiayai lagi kehidupan Penggugat dan anak-anak sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Oesena;

- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Marfin Devanto Honin (Devan) tinggal bersama dengan kakak kandung

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Kabupaten Alor dan saat ini telah berusia sekitar 14 (empat belas) tahun serta sedang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Firda Tamarin Herliana Honin (Rini) masih tinggal bersama dengan Penggugat di Oesena dan saat ini telah berusia sekitar 12 (dua belas) tahun serta sedang bersekolah di Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga sudah melaporkan tindakan Tergugat yang tidak kembali lagi ke rumah kepada pihak kepolisian pada tahun 2021 dengan pengaduan Penelantaran;
- Bahwa saksi juga telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terkait Laporan Polisi oleh Penggugat karena penelantaran oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, harapan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi tidak mungkin lagi diupayakan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih dari 6 (enam) tahun dan juga pihak keluarga Penggugat sangat merasa sakit hati dengan sikap dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Laporan Polisi terhadap Tergugat oleh Penggugat masih dalam proses di pihak kepolisian dan masih berlanjut hingga saat ini;

3. Deksi Kornalius Nubatonis.

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa menikah secara sah menurut agama dan negara dan telah memiliki Surat Nikah dari gereja Galed Oesena serta Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 05 November November 2010 bertempat di Gereja Galed Oesena;
- Bahwa sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah hingga setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Oesena;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada 05 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak sebelum menikah, yakni seorang anak laki-laki yang bernama Marfin Devanto Honin (Devan) dan seorang anak perempuan yang bernama Firda Tamarin Herliana Honin (Rini);



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sejak menikah, namun pada tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang ada;
- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Tenaga Honorer namun saat ini telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai Guru yang mengajar di SMA Negeri I Amarasi dan Tergugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang juga bekerja di Kantor Desa Oesena dan menjalankan usaha menjahit di rumah;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat sejak tahun 2015, dimana saat itu sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah, karena Tergugat mulai sering pulang larut malam setiap harinya, dan apabila Penggugat menanyakan perihal alasan pulanginya Tergugat yang selalu larut malam setiap harinya pasti selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena tertangkap dan diketahui telah melakukan perbuatan tidak senonoh (zinah) dengan seorang perempuan yang bernama Felan Keo. Perbuatan zinah Tergugat tersebut telah dilaporkan oleh pihak keluarga pada tanggal 23 Pebruari 2016 kepada pihak kepolisian guna diproses secara hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pembuatan Laporan Polisi oleh pihak keluarga Penggugat terkait perbuatan Tergugat dan Felan Keo tersebut, pada keesokan harinya yakni pada tanggal 24 Pebruari 2016 Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Polisi untuk menarik pengaduan tersebut dan bersama-sama dengan keluarga memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian masalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Tergugat dan Felan Keo tersebut kepada Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja karena memikirkan masa depan Tergugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berharap keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak tetap terjaga;
- Bahwa dalam pembicaraan persoalan terkait tindakan Tergugat bersama Felan Keo yang dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut baik Tergugat dan juga Felan Keo secara bersama-sama mengakui perbuatan zinah yang dilaporkan, oleh karenanya Tergugat dan Felan Keo bersedia membuat pernyataan secara tertulis dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan zinah tersebut lagi, tetapi setelah penyelesaian masalah tersebut Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dalam pertemuan kekeluargaan bersama dengan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut, Tergugat dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Felan Keo juga meminta maaf kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat bersedia memaafkan Tergugat dan Felan Keo dan hal itu saksi ketahui karena saksi juga hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, sebenarnya pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mengutus beberapa kerabat/keluarga guna bertemu dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena itu dilakukan lagi pertemuan dengan pihak orang tua Tergugat, dan dalam kesepakatan bersama dengan orang tua Tergugat tersebut, orang tua Tergugat berjanji untuk datang membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Penggugat dan keluarga Penggugat namun hingga saat ini pihak Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah memenuhi janji untuk datang dan bertemu dengan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk membicarakan persoalan tersebut hingga hari ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mencari dan bertemu dengan Tergugat di sekolah tempat Tergugat mengajar, dan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diceritakan bahwa Tergugat sendiri juga telah berjanji untuk kembali ke rumah dan tinggal serta hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun setelah kepulangan Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah pulang juga ke rumah seperti yang telah dijanjikan kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat masih bekerja sebagai Pegawai Honorer dan belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Guru. Setelah Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2015, kemudian Penggugat dan keluarga Penggugat membantu Tergugat untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga Tergugat lulus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat mengikuti Tergugat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, pihak Penggugat dan keluarga Penggugat bersama-sama mengumpulkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Tergugat untuk mengurus segala keperluan persyaratan dan biaya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan orang tua Tergugat untuk membicarakan perihal persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2016, namun usaha Penggugat dan keluarga Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat



dan juga orang tua Tergugat hingga saat persoalan ini diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi;

- Bahwa Penggugat juga sudah melaporkan tindakan Tergugat terkait dengan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian pada tahun 2021;
- Bahwa saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terkait Laporan Polisi oleh Penggugat karena penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai saudara kandung dari Penggugat, saksi berpikir bahwa harapan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi tidak mungkin lagi diupayakan hal ini dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih dari 6 (enam) tahun dan juga pihak keluarga Penggugat sangat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Laporan Polisi tentang penelantaran rumah tangga oleh Tergugat masih diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian hingga saat ini dan tidak ada pencabutan Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 Oktober 2021 dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka hal tersebut merupakan suatu pengakuan atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT – Jemaat Galed Oesena Klasik Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah No. 10/GMIT/SN.GO/2010 SERI A No. 95974

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomot 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 5 November 2010;

2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:

- Marfin Devanto Honin, laki-laki, lahir di Oesena tanggal 29 Januari 2007, Umur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 21 Desember 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Firda Tamarin Herliana Honin, Perempuan, lahir di Oesena tanggal 6 Februari 2010, Umur 12 tahun berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 4795/MS/ DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 21 Desember 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perhatian pada Penggugat, bahkan sudah jarang pulang rumah kalau Penggugat menanyakan pasti Tergugat marah dan hal itu berlangsung terus-menerus akhirnya secara diam-diam Penggugat berusaha mencari tahu penyebabnya ternyata Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah memiliki Perempuan lain sehingga jarang pulang rumah dan sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut;

4. Bahwa kemudian setelah penggugat mengetahui Tergugat ada Perempuan lain Penggugat melapor ke Polsek Oebobo dalam kasus Perzinahan, namun karena Penggugat masih mencintai Tergugat dan dukungan keluarga, maka Penggugat berusaha untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi di Balai Pertemuan Desa Oesena, Tergugat meminta maaf pada Penggugat dan keluarga akhirnya Penggugat menarik Laporan Polisi;

5. Bahwa kemudian bulan Maret 2016 setelah Laporan Polisi dicabut oleh Penggugat sikap Tergugat mulai baik dengan Penggugat namun ini tidak bertahan lama beberapa minggu kemudian Tergugat sudah mulai mengulangi perbuatannya dengan melakukan hubungan lagi dengan perempuan lain dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat cek-cok lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan bathin pada Penggugat dan anak-anak, bahkan sudah meninggalkan Penggugat dan anak serta memilih untuk tinggal bersama dengan perempuan lain;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat telah memiliki wanita lain yang kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat sejak sekitar tahun 2016 dan tidak kembali sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Lasarus, 2. Saksi Olimpas Yahmin Nubatonis, dan 3. Saksi Deksi Kornalius Nubatonis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/KA/2010 antara Hasael Yefta Honin dengan Erni Yesti Nubatonis, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 05 November 2010, P-2 tentang Fotokopi Surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 SERI A No. 95974 antara Hasael Yefta Honin dengan Erni Yesti Nubatonis, yang diterbitkan oleh GMIT Jemaat Galed Oesena, tertanggal 05 November 2010, P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama Marfin Devanto Honin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 21 Desember 2010, P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama Firda Tamarin Herliana Honin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 21 Desember 2010, P-5 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5301092004110004 atas nama Kepala Keluarga : Hasael Yefta Honin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 08 Oktober 2015, P-6 tentang Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan Nomor : STPL/B/77/IV/2021/NTT/Polres Kupang, tertanggal 30 April 2021 atas Erni Yesti Nubatonis, P-7 tentang Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP/75/V/2021/ Reskrim, tertanggal 24 Mei 2021, P-8 tentang Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP/94/VI/2021/Polres Kupang, tertanggal 08 Juni 2021, P-9 tentang Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP/159/IX/2021/ Reskrim, tertanggal 06 September 2021, P-10 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Perzinahan Antara Sdri. Defri Honin dengan Felan Keo di Hadapan Orang Tua Adat dan Pemerintah Dusun III, P-11 tentang Fotokopi Surat Baptis Nomor Seri MS. A. No. 156328, atas nama Marfin Devanto Honin, yang diterbitkan oleh GMIT Jemaat Galed Oesena, tertanggal 05 November

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta Saksi Lasarus, saksi Olimpas Yahmin Nubatonis dan saksi Deksi Kornalius Nubatonis yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 05 November November 2010 di Gereja Galed Oesena, bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Marfin Devanto Honin yang sering dipanggil dengan nama Devan (laki-laki) dan Firda Tamarin Herliana Honin yang sering dipanggil dengan nama Rini (perempuan). Bahwa pada tahun 2016 Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat yang mendapati langsung Tergugat melakukan perbuatan zinah dengan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut, dan kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 24 Pebruari 2016 Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Polisi untuk menarik pengaduan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian masalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Tergugat dan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut kepada Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa kemudian dalam penyelesaian persoalan perbuatan zinah oleh Tergugat bersama perempuan lain yang bernama Felan Keo itu, pihak Tergugat dan juga Felan Keo juga bersama-sama mengakui bahwa telah melakukan perbuatan zinah tersebut di hadapan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa, yang kemudian selanjutnya dilakukan penyelesaian dengan pembuatan pernyataan dan janji oleh pihak Tergugat dan Felan Keo secara tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan zinah tersebut dimasa mendatang. Bahwa setelah penyelesaian masalah perzinahan antara Tergugat dan Felan Keo oleh Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut, lalu Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, namun tidak berselang lama sejak waktu penyelesaian persoalan tersebut, kemudian diketahui bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah dan tidak kembali lagi/tidak pulang ke rumah, dan tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dan saksi-saksi dari penggugat yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT – Jemaat Galed Oesena Klasis Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 5 November 2010, saling bersesuaian sehingga majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama dan negara;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga antara bukti surat tersebut dengan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Marfin Devanto Honin, laki-laki, lahir di Oesena tanggal 29 Januari 2007, Umur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No. 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 21 Desember 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Firda Tamarin Herliana Honin, Perempuan, lahir di Oesena tanggal 6 Februari 2010, Umur 12 tahun, berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No. 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 21 Desember 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pokok Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain yang kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat sejak sekitar tahun 2016 dan tidak kembali sampai dengan saat ini, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf b yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **1. Saksi Lasarus, 2. Saksi Olimpas Yahmin Nubatonis, dan 3. Saksi Deksi Kornalius Nubatonis** saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana menerangkan bahwa pada tahun 2016 Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat yang mendapati langsung Tergugat melakukan perbuatan zina dengan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut, dan kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 24 Pebruari 2016 Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Polisi untuk menarik pengaduan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian masalah perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat dan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut kepada Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa kemudian dalam penyelesaian persoalan perbuatan zina oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama perempuan lain yang bernama Felan Keo itu, pihak Tergugat dan juga Felan Keo juga bersama-sama mengakui bahwa telah melakukan perbuatan zinah tersebut di hadapan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa, yang kemudian selanjutnya dilakukan penyelesaian dengan pembuatan pernyataan dan janji oleh pihak Tergugat dan Felan Keo secara tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan zinah tersebut dimasa mendatang. Bahwa setelah penyelesaian masalah perzinahan antara Tergugat dan Felan Keo oleh Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut, lalu Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, namun tidak berselang lama sejak waktu penyelesaian persoalan tersebut, kemudian diketahui bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah dan tidak kembali lagi/tidak pulang ke rumah, dan tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yaitu mengenai penyelesaian masalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Tergugat dan perempuan lain yang bernama Felan Keo tersebut kepada Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan, apabila dihubungkan dengan bukti P-10 yaitu berupa Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Perzinahan Antara Sdri. Defri Honin dengan Felan Keo di Hadapan Orang Tua Adat dan Pemerintah Dusun III, walaupun bukti surat P-10 tersebut merupakan Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, Majelis hakim tetap mempertimbangkannya karena bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang mana bukti surat tersebut berisi pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan berjanji tidak akan berbuat zinah lagi dengan dengan saudara Felan Keo, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perzinahan antara Tergugat dengan Felan Keo yang telah diselesaikan dengan damai di Hadapan Orang Tua Adat dan Pemerintah Dusun III;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa setelah penyelesaian masalah perzinahan antara Tergugat dan Felan Keo oleh Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut, lalu Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, namun tidak berselang lama sejak waktu penyelesaian persoalan tersebut, kemudian diketahui bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah dan tidak kembali lagi/tidak pulang ke rumah, dan tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti surat P-6 sampai dengan P-9, yang mana bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Pengaduan Penggugat terhadap Tergugat kepada pihak kepolisian mengenai dugaan Tergugat telah melakukan tindak pidana "Penelantaran" dan surat mengenai pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan yang pada pokoknya menetapkan Tergugat sebagai Tersangka, sehingga Majelis

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak setelah dilakukannya penyelesaian masalah perzinahan antara Tergugat dan Felan Keo oleh Pihak Tokoh Adat dan Pemerintah Desa tersebut sekitar tahun 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *midel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" **adalah tidak tercapai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwasanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat Galed Oesena Klasis Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah Nomor Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 SERI A No. 95974 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 5 November 2010, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat, yang menyatakan menetapkan anak Marfin Devanto Honin, laki-laki, lahir di Oesena tanggal 29 Januari 2007, Umur 14 tahun, sesuai Kutipan Akte kelahiran No. 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan anak Firda Tamarin Herliana Honin, Perempuan, lahir di Oesena tanggal 6 Februari 2010, Umur 12 tahun, sesuai Kutipan Akte kelahiran No. 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 21 Desember 2010 berada dibawah Pengasuhan dan Perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya berdasarkan **Jurisprudensi MARI No.**

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



239 K/SIP/1968 dan Tergugat sebagai bapak serta suami berkewajiban untuk memberikan uang Nafkah sebesar 50% dari penghasilan/pendapatan lainnya, serta alimentasi kepada Penggugat dan anak-anak sampai menjadi mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan demi kepentingan terbaik bagi anak karena anak-anak tersebut sudah tinggal dengan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, maka hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat untuk seluas-luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat, namun terkait dengan suami berkewajiban untuk memberikan uang nafkah sebesar 50% dari penghasilan/pendapatan lainnya, serta alimentasi kepada Penggugat dan anak-anak sampai menjadi mandiri, tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan mengenai penghasilan dari Tergugat maka dengan demikian hal tersebut Majelis Hakim kesampingkan namun dengan demikian petitum ke-3 dari Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan Redaksional.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dari uraian tersebut maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat Galed Oesena Klasis Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 05 November 2010 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah Nomor 10/GMIT/SN.GO/2010 SERI A No. 95974 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/KA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 05 November 2010 Putus **karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan anak Marfin Devanto Honin, laki-laki, lahir di Oesena tanggal 29 Januari 2007, Umur 14 tahun, sesuai Kutipan Akte kelahiran No. 4796/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan anak Firda Tamarin Herliana Honin, Perempuan, lahir di Oesena tanggal 06 Februari 2010, Umur 12 tahun, sesuai Kutipan Akte kelahiran No. 4795/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 21 Desember 2010 berada dibawah

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan dan Perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat untuk seluas-luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm, tanggal 27 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.375.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.545.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)